



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada Olahragawan dan Pelaku Olahraga untuk lebih berprestasi dalam memajukan olahraga di Provinsi Papua Barat serta untuk pembinaan olahraga yang berkelanjutan, perlu diberikan penghargaan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga berprestasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan olahraga kepada setiap Olahragawan dan Pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, Dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Papua Barat.
5. Pekan Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat PON adalah pekan Olahraga yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali.
6. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Olahragawan adalah Peolahragawan yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan.

10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
11. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
12. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
13. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kebugaran, dan kegembiraan.
14. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
15. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dalam memberikan penghargaan kepada Olahragawan, dan Pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi Olahragawan dan Pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga;
- b. menumbuhkembangkan semangat Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan
- c. memberikan motivasi dan apresiasi kepada Olahragawan dan Pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.

Pasal 4

Penghargaan Olahraga dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. manfaat, bahwa pemberian penghargaan berguna bagi pembinaan prestasi dan peningkatan kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga;
- b. kepatutan, bahwa pemberian penghargaan didasarkan pada kepantasan dari segi ekonomi, sosial dan pengembangan karir;
- c. akuntabilitas, bahwa pemberian penghargaan dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang obyektif, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keterbukaan, bahwa pemberian penghargaan bersifat transparan dan dapat dikontrol masyarakat;
- e. keadilan, bahwa pemberian penghargaan dilaksanakan secara proporsional dan berlaku sama bagi setiap orang yang berprestasi; dan
- f. kecermatan, bahwa pemberian penghargaan dilaksanakan secara hati-hati, seksama dan teliti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENERIMA DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Penghargaan Olahraga dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada setiap Olahragawan dan Pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah dapat memberikan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan olahraga tingkat nasional baik ajang tunggal maupun multi ajang.
- (4) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Penghargaan Olahraga dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk penyelenggaraan kejuaraan Olahraga pada pekan Olahraga dan kejuaraan Olahraga.

- (2) Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekan Olahraga internasional;
 - b. PON; dan
 - c. pekan *Paralympic* nasional; dan
 - d. pekan olahraga Daerah.
- (3) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga tingkat internasional;
 - b. kejuaraan Olahraga tingkat nasional; dan
 - c. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah;
- (4) Penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Olahraga pendidikan, Olahraga Prestasi, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

- (1) Pekan Olahraga tingkat internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pekan olahraga dunia (*Olympic Games* dan *Paralympic Games*);
 - b. pekan olahraga Asia (*Asian Games* dan *Asian Para Games*);
 - c. pekan olahraga Asia Tenggara (*South East Asian Games* dan *South East Asian Para Games*); dan
 - d. pekan olahraga tingkat internasional lainnya.
- (2) Selain PON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Mahasiswa.

Pasal 8

- (1) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan memperoleh beasiswa;
 - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
 - c. kemudahan memperoleh asuransi kesehatan;
 - d. kenaikan pangkat luar biasa bagi ASN; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya.
- (2) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
- (3) Gubernur dalam memberikan Penghargaan Olahraga didasarkan atas usulan Dinas.

BAB III

PERSYARATAN DAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Kemudahan Memperoleh Beasiswa

Pasal 9

- (1) Penghargaan Olahraga berbentuk kemudahan memperoleh beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat diberikan oleh Gubernur kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal;
 - b. beasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri; dan/atau
 - c. beasiswa dalam bentuk bantuan pembinaan kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Olahragawan:
 1. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik;
 2. menjadi juara I, juara II atau juara III pada Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
 3. menunjukkan salinan sah/fotokopi kartu pelajar atau kartu mahasiswa dan Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi.
 4. menunjukkan salinan sah piagam/fotokopi sertifikat yang dilegalisasi dan/atau surat keterangan yang disahkan oleh penyelenggara Kejuaraan Olahraga atau rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menjadi juara 1, juara 2 atau juara 3.
 - b. Pembina Olahraga:
 1. mengabdikan sebagai Pembina Olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara;
 2. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu pada Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 3. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan/atau

4. Surat keterangan atau rekomendasi dari satu atau beberapa Induk Organisasi Cabang Olahraga bahwa yang bersangkutan telah membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang Olahraga atau lebih.
- c. Tenaga Keolahragaan:
1. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 2. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara pada Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 3. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan/atau
 4. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan Olahraga.
- (4) Pemberian penghargaan berbentuk kemudahan memperoleh beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kemudahan Untuk Memperoleh Pekerjaan

Pasal 10

- (1) Penghargaan berbentuk kemudahan untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Olahragawan dan Pelatih Olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara I, juara II atau juara III pada Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu pada Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
 - c. bersedia untuk menjadi Pelatih Olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan; dan
 - d. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelatih Olahraga dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara I, juara II atau juara III pada Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan
 - b. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu pada Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
 - c. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kemudahan Memperoleh Asuransi Kesehatan

Pasal 11

- (1) Penghargaan berbentuk kemudahan memperoleh asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau Daerah yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan menjadi peserta asuransi kesehatan dan membayar premi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan termasuk kepada mantan Olahragawan yang pernah menjadi juara I, juara II atau juara III pada Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (4) Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan termasuk kepada mantan Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan perseorangan yang pernah membina dan melatih anak didiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (5) Pemberian penghargaan berbentuk kemudahan memperoleh asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Kenaikan Pangkat Luar Biasa Bagi Aparatur Sipil Negara

Pasal 12

- (1) Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang berkedudukan sebagai ASN dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Olahragawan yang menjadi juara I, juara II atau juara III pada Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara pada Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan
 - b. membina dan melatih Olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu pada Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (4) Pemberian penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bentuk Penghargaan Lainnya

Pasal 13

- (1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12, dapat diberikan bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (2) Pemberian penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bonus berupa uang dan/atau barang.
- (3) Pemberian bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan pendapat dari tim penilai.

- (4) Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 14

Pemberian Penghargaan Olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada peringatan:

- a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. hari olahraga nasional;
- c. hari besar nasional;
- d. hari ulang tahun Daerah;
- e. saat pekan dan kejuaraan olahraga; atau
- f. acara resmi lainnya.

BAB V TIM PENILAI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dalam pemberian Penghargaan Olahraga, Pemerintah Daerah membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian Penghargaan Olahraga.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. KONI tingkat provinsi;
 - c. National Paralympic Commite Indonesia tingkat provinsi; dan
 - d. Akademisi.
- (4) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 27 November 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 27 November 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

JACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002